



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **INDRA SURYAWAN, S.H. Alias INDRA** ; -----
2. Tempat lahir : **Lombok** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **38 Tahun / 24 Oktober 1980** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki - laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **RT.009 / RW.005 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao** ; -----
7. Agama : **Islam** ; -----
8. Pekerjaan : **Kepolisian RI (POLRI)** ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 65/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 07 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 07 November 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Indra Suryawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA Suryawan tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan ; -----

3. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; --

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada korban ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian ; -----

- Bahwa Terdakwa merupakan pencari nafkah bagi keluarga Terdakwa ; -----

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Indra Suryawan, SH. Alias Indra pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 18.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor.65/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT.009 / RW.005 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan terhadap korban atas nama saksi Haji Usman Sawedy”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 18.40 wita bertempat di rumah Terdakwa INDRA SURYAWAN, SH. yang terletak di RT 009 / RW 005 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, korban atas nama saksi Haji Usman Sawedy datang menemui Terdakwa INDRA SURYAWAN, SH. dengan maksud untuk menagih uang yang pernah dipinjamkan, saat itu korban masih berdiri didepan pintu teras samping rumah Terdakwa dan berkata “Pak Indra kalau ada longgar na tolong bantu be dulu” ; -----
 - Terdakwa yang memendam emosi dengan korban karena pernah membaca SMS dari korban di *handphone* milik saksi Faat Salim yang isinya “kasih tau Pak Indra dia jangan putar balik, kasi beta pung uang 3.000.000,00 karena sudah begini lama” langsung menjawab “kamu putar balik! Tunggu e....”, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur dan mengambil sebilah parang, selanjutnya korban yang saat itu melihat Terdakwa datang dengan membawa parang sehingga korban berlari ke arah jalan raya dan melihat Terdakwa mengejar korban sambil berteriak “saya bunuh kamu, saya potong kamu” ; -----
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat korban merasa ketakutan dan terancam sehingga korban mengamankan diri dengan cara masuk kedalam rumah saksi Sri Kusniati untuk bersembunyi ; -----
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor.65/Pid.B/2018/PN Rno



1. Saksi **Haji Usman Sawedy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pengancaman terhadap saksi ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pengancaman tersebut dan keterangan yang saksi berikan tanpa ada tekanan dari siapapun ; -----

- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18:40 Wita bertempat diteras rumah Terdakwa dan berlanjut di jalan raya kurang lebih 75 Meter dari teras rumah Terdakwa yang letaknya di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Indra Suryawan ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara, Terdakwa mengeluarkan kalimat "saya potong kamu, saya bunuh kamu" dan bahasa tersebut diucapkan berulang-ulang kali sambil mengejar saksi dengan memegang sebilah parang ditangan Terdakwa ; -----

- Bahwa berawal saksi datang dirumah Terdakwa dengan maksud untuk menagih hutang saksi yang dipinjam Terdakwa sejak tahun 2013, saat tiba didepan rumah Terdakwa, saksi memberi salam sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak dijawab, kemudian dari dalam rumah keluar Terdakwa duduk diteras rumah lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "ada baik-baik ko?" Tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut, lalu saksi berkata lagi "pak indra kalau ada longgar na tolong bantu be dulu" sehingga dengan ucapan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi "kamu putar balik" dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah selang beberapa detik Terdakwa keluar membawa parang panjang ditangannya sambil berkata "saya bunuh kamu" sehingga saksi lari dari halaman rumah menuju jalan raya dan saat itu Terdakwa tetap mengejar dan saksi sempat terjatuh tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah milik saudara Sul Dethan untuk mengamankan diri ;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi pada tahun 2013, Terdakwa datang kepada saksi dan mengeluh bahwa Terdakwa membutuhkan semen untuk membuat batako sehingga saksi membantu Terdakwa dengan meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan perjanjian apabila saksi membutuhkan Batako maka Terdakwa akan memberikan saksi batako tetapi Terdakwa tidak menepati janji dan pada tahun 2017 saksi menelpon Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi, Terdakwa mengiyakan tetapi tidak dilakukannya sehingga saksi pergi untuk menagihnya secara langsung ; ---
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa mengeluarkan kalimat "saya potong kamu", "saya bunuh kamu" dan bahasa tersebut diucapkan berulang-ulang kali sambil mengejar saksi dengan memegang sebilah parang ditangan Terdakwa ; -----
- Bahwa perasaan saksi saat diancam oleh Terdakwa yaitu saksi merasa ketakutan karena Terdakwa mengejar saksi menggunakan parang sehingga saksi merasa terancam ; -----
- Bahwa saat pengejaran dilakukan oleh Terdakwa, saksi melihat secara langsung Terdakwa mengangkat parang diatas kepala Terdakwa dan diayunkan kearah saksi, karena itu saksi sempat tersangkut motor dan terjatuh ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi merasa ketakutan dan terancam dengan perbuatan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menyelamatkan diri dari pengejaran Terdakwa dengan cara saksi berlari ke rumah warga untuk mencari perlindungan ; -----
- Bahwa Terdakwa hanya mengikuti sampai diteras rumah saudara Sul Dethan ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi telah berdamai pada tanggal 19 Mei 2018 dan ada surat perdamaian secara tertulis ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang saksi dan uang tersebut sudah saksi serahkan ke masjid ; -----
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah tidak ada dendam antara saksi dan Terdakwa ; -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor.65/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Faat Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pengancaman ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pengancaman tersebut dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik, saksi berikan tanpa ada tekanan dari siapapun ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin malam tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18:40 Wita bertempat diteras rumah Terdakwa dan berlanjut di jalan raya kurang lebih 75 Meter dari teras rumah Terdakwa yang letaknya di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa yang menjadi korban adalah Haji Usman Suwedi dan pelakunya adalah Terdakwa Indra Suryawan ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan korban sebelumnya ;

- Bahwa saksi pernah datang kerumah Terdakwa tetapi saksi lupa tanggal dan harinya, waktu itu saksi pergi kerumah Terdakwa untuk menunjukan SMS dari Korban yang ditujukan kepada Terdakwa ; -----

- Bahwa isi dari SMS Korban yang ditujukan kepada Terdakwa yaitu "kasi tau pak indra dia jangan putar balik, kasi beta pg uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) karena sudah begini lama" setelah saksi menunjukan sms tersebut, Terdakwa menyuruh saksi menghapus sms tersebut ; -----

- Bahwa saat saksi menunjukan SMS tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak marah sama sekali, Terdakwa hanya menyuruh saksi menghapus sms tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor.65/Pid.B/2018/PN Rno



- Bahwa setahu saksi bahwa tidak ada kata kasar atau makian yang terkandung dalam isi SMS tersebut ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Fredik Ndun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pengancaman ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana pengancaman tersebut dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik, saksi berikan tanpa ada tekanan dari siapapun ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin malam tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18:40 Wita bertempat diteras rumah Terdakwa dan berlanjut di jalan raya kurang lebih 75 Meter dari teras rumah Terdakwa yang letaknya di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena waktu itu saksi sedang berada didalam halaman rumah Terdakwa tepatnya disamping dapur, saat itu saksi sedang minum kopi ; -----

- Bahwa berawal sekitar pukul 17.00 Wita saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang membeli paku kebetulan saksi yang menjaga hewan ternak Kambing milik Terdakwa setelah membeli paku saksi kembali kerumah Terdakwa dan sedang minum kopi tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang berbicara diteras, saat saksi pergi untuk melihat, saksi melihat korban dan Terdakwa sedang berada di teras kemudian saksi tidak tahu lagi kejadian tersebut karena saksi sudah pulang saksi mengetahuinya setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi esok harinya ; -----

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tujuan korban datang ke rumah Terdakwa saat itu, saksi mengetahui Korban datang meminta uang kepada Terdakwa setelah esok harinya ketika Terdakwa menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang parang atau mengejar korban menggunakan parang, karena saksi sudah pulang melalui pintu belakang rumah Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah besok harinya setelah Terdakwa menceritakan kepada saksi kejadian tersebut ;

- Bahwa saat kejadian, saksi berada dirumah Terdakwa tepatnya di dapur milik Terdakwa, saat itu saksi sedang minum kopi sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara pertengkaran atau ribut - ribut antara korban dengan Terdakwa, saksi hanya mendengar suara keras ; ---
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pengancaman ; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18:40 Wita bertempat di teras rumah Terdakwa dan berlanjut di jalan raya kurang lebih 75 Meter dari rumah Terdakwa yang letaknya di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa berawal saat itu korban datang kerumah Terdakwa dan berdiri dipintu teras samping kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk duduk sementara Terdakwa masuk untuk mengganti pakaian, dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dan menemui korban kemudian korban berkata kepada Terdakwa "kermana ni su begini lama ni" lalu Terdakwa menjawab korban "maksudnya?" dan kemudian korban berkata "ko uang batako tu" dan Terdakwa langsung jawab "bapa saya tidak lari dari itu uang sisa batako, selama ini saya mau kasih kembali uang sisa batako, selama ini saya mau kasih kembali uang sisa batako tapi saya bingung sebenarnya haji punya uang sisa batako di saya berapa karena bapak haji cerita di orang utang saya Rp. 6.000.000,- terus di faat salim Rp 3.000.000, di ba'i salim Rp . 3.000.000, jadi sebenarnya mana yang betul" kemudian Terdakwa berkata kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor.65/Pid.B/2018/PN Rno



korban "haji kalau ingat uang oto haji tidak mungkin kasi malu saya begini" lalu korban menjawab dengan berteriak "uang oto apa" lalu saya menjawab "itu uang oto yang Rp 35.000.000,-" lalu korban berteriak "uang oto apa" lalu Terdakwa berkata kepada korban "kalau begitu haji orang putar balek" kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam dan berkata kepada korban "tunggu e" kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan mengambil parang dan kembali ke teras untuk menemui korban tetapi korban sudah lari meninggalkan teras rumah Terdakwa menuju ke arah jalan raya, korban pun sempat menabrak motor yang terparkir sehingga korban jatuh tetapi korban langsung bangun kembali dan berlari menuju rumah Sul Dethan sehingga Terdakwa berhenti mengejar korban ; -----

- Bahwa perjanjiannya Terdakwa kembalikan uang korban dalam bentuk batako, saat itu batako belum cukup jadi masih menunggu untuk sampai cukup baru diberikan kepada korban ; -----

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada korban untuk membuat batako karena Terdakwa kekurangan dana ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena Terdakwa emosi dengan korban karena korban mulai menjawab Terdakwa dengan suara keras dan kami sempat cek-cok ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman kepada korban tetapi Terdakwa hanya mengejar korban dengan sebilah parang ; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil parang dan mengejar korban dengan parang karena Terdakwa malu, jengkel dengan korban dan supaya korban tidak lagi menceritakan tentang hutang Terdakwa kepada orang lain, Terdakwa hanya mau memberi korban pelajaran ; -----

- Bahwa jarak antara teras rumah Terdakwa dan jalan raya sekitar \pm 8 (delapan) meter ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti korban masuk kedalam rumah Sul Dethan saat korban lari menyelamatkan diri ; -----

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan rumah Sul Dethan sekitar \pm 50 (lima puluh) meter ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Indra Suryawan, S.H. Alias Indra yang lahir di Lombok pada tanggal 24 Oktober 1980 dan berumur 38 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di RT.009 / RW.005 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai anggota Kepolisian RI (POLRI) ; -
- Bahwa telah terjadi pengancaman pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.40 wita, bertempat di rumah Terdakwa di RT.009 / RW.005 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa pelaku pengancaman tersebut adalah Terdakwa Indra Suryawan, S.H. Alias Indra sedangkan yang menjadi korban adalah Haji Usman Sawedy ; -----
- Bahwa berawal pada tahun 2013 saat Terdakwa datang menemui korban Haji Usman Sawedy dan mengeluh bahwa Terdakwa membutuhkan semen untuk membuat batako sehingga Haji Usman Sawedy membantu Terdakwa dengan meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan perjanjian apabila Haji Usman Sawedy membutuhkan Batako maka Terdakwa akan memberikan batako, tetapi Terdakwa tidak menepati janji sehingga pada tahun 2017 Haji Usman Sawedy menelpon Terdakwa untuk mengembalikan uang dan Terdakwa mengiyakan tetapi tidak dilakukannya sehingga pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Haji Usman Sawedy datang menemui Terdakwa untuk menagih uang yang pernah dipinjamkan, saat itu korban Haji Usman berdiri didepan pintu teras samping rumah Terdakwa lalu berkata “Pak Indra kalau ada longgar na tolong bantu be dulu” tetapi Terdakwa emosi karena pernah membaca SMS dari korban di *handphone* milik Faat Salim yang isinya “kasih tau Pak Indra dia jangan putar balik, kasi beta pung uang 3.000.000,00 karena sudah begini lama” sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab “kamu putar balik! Tunggu e...”, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur dan mengambil sebilah parang, selanjutnya korban Haji Usman yang saat itu melihat Terdakwa datang dengan membawa parang langsung berlari ke arah jalan raya dan melihat Terdakwa mengejar korban Haji Usman sambil berteriak “saya bunuh kamu,



saya potong kamu” sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban merasa ketakutan dan terancam sehingga korban mengamankan diri dengan cara masuk kedalam rumah warga untuk bersembunyi ;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban Haji Usman telah berdamai pada tanggal 19 Mei 2018 dan telah ada surat perdamaian secara tertulis ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP, unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;

3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Indra Suryawan, S.H. Alias Indra, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Indra Suryawan, S.H. Alias Indra ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Indra Suryawan, S.H. Alias Indra adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan”, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pengancaman pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.40 wita, bertempat di rumah Terdakwa di RT.009 / RW.005 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pengancaman tersebut adalah Terdakwa Indra Suryawan, S.H. Alias Indra sedangkan yang menjadi korban adalah Haji Usman Sawedy ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada tahun 2013 saat Terdakwa datang menemui korban Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Sawedy dan mengeluh bahwa Terdakwa membutuhkan semen untuk membuat batako sehingga Haji Usman Sawedy membantu Terdakwa dengan meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan perjanjian apabila Haji Usman Sawedy membutuhkan Batako maka Terdakwa akan memberikan batako, tetapi Terdakwa tidak menepati janji sehingga pada tahun 2017 Haji Usman Sawedy menelpon Terdakwa untuk mengembalikan uang dan Terdakwa mengiyakan tetapi tidak dilakukan Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Haji Usman Sawedy datang menemui Terdakwa untuk menagih uang yang pernah dipinjamkan, saat itu korban Haji Usman berdiri didepan pintu teras samping rumah Terdakwa lalu berkata *"Pak Indra kalau ada longgar na tolong bantu be dulu"* tetapi Terdakwa emosi karena pernah membaca SMS dari korban di *handphone* milik Faat Salim yang isinya *"kasih tau Pak Indra dia jangan putar balik, kasi beta pung uang 3.000.000 karena sudah begini lama"* sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab *"kamu putar balik! Tunggu e...."*, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur dan mengambil sebilah parang, selanjutnya korban Haji Usman yang saat itu melihat Terdakwa datang dengan membawa parang langsung berlari ke arah jalan raya dan melihat Terdakwa mengejar korban Haji Usman sambil berteriak *"saya bunuh kamu, saya potong kamu"* sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban merasa ketakutan dan terancam sehingga korban mengamankan diri dengan cara masuk kedalam rumah warga untuk bersembunyi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas nampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memegang parang yang diarahkan kepada korban Haji Usman, merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memaksa korban Haji Usman untuk berlari keluar dari rumah Terdakwa untuk menyelamatkan diri, dengan demikian salah satu sub unsur yakni *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan"* menjadi terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu "** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" ; -----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor.65/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “Dengan memakai ancaman Kekerasan terhadap orang lain”, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ; -----

Menimbang, bahwa sub unsur “memakai ancaman kekerasan” berarti bahwa Terdakwa mengancam melalui kata – kata untuk menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pengancaman pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.40 wita, bertempat di rumah Terdakwa di RT.009 / RW.005 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pengancaman tersebut adalah Terdakwa Indra Suryawan, S.H. Alias Indra sedangkan yang menjadi korban adalah Haji Usman Sawedy ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada tahun 2013 saat Terdakwa datang menemui korban Haji Usman Sawedy dan mengeluh bahwa Terdakwa membutuhkan semen untuk membuat batako sehingga Haji Usman Sawedy membantu Terdakwa dengan meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan perjanjian apabila Haji Usman Sawedy membutuhkan Batako maka Terdakwa akan memberikan batako, tetapi Terdakwa tidak menepati janji sehingga pada tahun 2017 Haji Usman Sawedy menelpon Terdakwa untuk mengembalikan uang dan Terdakwa mengiyakan tetapi tidak dilakukan Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Haji Usman Sawedy datang menemui Terdakwa untuk menagih uang yang pernah dipinjamkan, saat itu korban Haji Usman berdiri didepan pintu teras samping rumah Terdakwa lalu berkata “Pak Indra kalau ada longgar na tolong bantu be dulu” tetapi Terdakwa emosi karena pernah membaca SMS dari korban di *handphone* milik Faat Salim yang isinya “kasih tau Pak Indra dia jangan putar balik, kasi beta pung uang 3.000.000 karena sudah begini lama” sehingga saat itu Terdakwa langsung menjawab “kamu putar balik! Tunggu e....”, kemudian Terdakwa berjalan menuju dapur dan mengambil sebilah parang, selanjutnya korban Haji Usman yang saat itu melihat Terdakwa datang dengan membawa parang langsung berlari ke arah jalan raya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor.65/Pid.B/2018/PN Rno



dan melihat Terdakwa mengejar korban Haji Usman sambil berteriak “saya bunuh kamu, saya potong kamu” sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban merasa trauma, ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya, sehingga dengan demikian salah satu sub unsur yakni “memakai ancaman Kekerasan terhadap orang lain” menjadi terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan	yang	memberatkan	:
----------------	-------------	--------------------	----------

-------	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma, ketakutan dan merasa jiwanya terancam ;

- Terdakwa seorang anggota Polisi yang seharusnya melindungi masyarakat ; -

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Indra Suryawan, S.H. Alias Indra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ; -----

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Senin, tanggal 03 Desember 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Antonia L. Ola, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor.65/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Nikodemus Damanik, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonia L. Ola, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor.65/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)